



PUTUSAN

Nomor : 1433 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Berni alias BERNI bin M. BAKRI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 1 Juli 1078;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua,
Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa, ia Terdakwa Berni alias Berni bin Bakri, pada hari Minggu
tanggal 1 Juli 2012 sekitar jam 07.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu
lain dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten
Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja dan dengan melawan hukum,
menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana
dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Hannase Bin
Parassangi sementara membersihkan daun cengkeh kemudian datang Terdakwa
ke kebun cengkeh saksi Muhammad Nur Pare (korban) sambil membawa parang
dan langsung memotong tali pengikat tangga bambu yang digunakan untuk
memetik cengkeh dan merusak tangga bambu, setelah melakukan perbuatannya
Terdakwa meninggalkan kebun cengkeh tersebut, kemudian saksi Hannase Bin

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.1433 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parassangi melapor kepada pemilik kebun yaitu saksi Muhammad Nur Pare (korban) dan melihat bahwa tali pengikat tangga serta tangga bambu miliknya telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa tanggal 3 Juli 2014 sebagai berikut :

- 1 Terdakwa Berni alias Berni bin Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana tersebut dalam ketentuan 406 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah segera melaksanakan pidana penjara tersebut;
- 3 Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas tali nilon yang telah dipotong menjadi tiga bagian dan warna hijau muda dan biru tua dan 1 (satu) buah bambu/tangga yang telah dirusak dikembalikan kepada dimana barang ini disita yaitu Muh. Nur Pare;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Nomor : 190/Pid.B/2013/PN.Plp tanggal 27 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Berni alias BER Bin M. BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa tahanan tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) utas tali nilon yang telah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dan warna hijau muda dan biru tua dan 1 (satu) buah bambu/tangga yang telah dirusak dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Hannase;

5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 311/PID/ 2013/ PT.MKS tanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 190/ PID.B/2013/PN.PL tertanggal 27 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa Berni alias Berni Bin M. Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan perbuatan pidana;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas tali nilon yang telah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dan warna hijau muda dan biru tua dan 1 (satu) buah bambu/tangga yang telah rusak dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Hannase;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.1433 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo pada tanggal 20 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo pada tanggal 20 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

Bahwa dalam kasus ini, telah terbukti adanya perbuatan pidana sehingga *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo*, seharusnya memperhatikan nilai-nilai hukum atau norma yang hidup dalam masyarakat setempat. Bahwa perbuatan *a quo* yang melakukan pengrusakan terhadap sarana pekerjaan dari saksi HANNASE yang memang memiliki profesi sebagai pemetik cengkeh adalah



perbuatan yang dapat meresahkan para pemetik cengkeh yang lainnya. Sedangkan profesi sebagai pemetik cengkeh di Kabupaten Luwu terutama di tempat kejadian perkara yaitu Kecamatan Suli merupakan profesi yang menjanjikan untuk menghidupi keluarga. Jika setiap perkara berkaitan dengan tanah lalu ada seseorang tanpa bertanya dan langsung saja merusak alat kerja para orang yang berprofesi pemetik cengkeh, maka dapat diyakini akan dapat mengganggu kehidupan masyarakat di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Dan dalam perkara ini, terungkap di persidangan di Pengadilan Negeri Palopo bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dengan sekarang telah melakukan pengrusakan, dan memang baru dalam kejadian yang sekarang pihak dari pemilik lahan perlu secara tegas melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa BERNI ALIAS BERNI BIN M. BAKRI secara sungguh-sungguh menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya dan memperhatikan nilai-nilai hukum atau norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat maka Terdakwa menjalani pidana penjara, bukan pidana bersyarat sebagaimana telah kami uraikan dalam requisitoir. Dan kiranya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berlandaskan Pasal 32 ayat (1) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dapat memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan yang secara rasa belum didapatkan atas putusan dari Pengadilan Tinggi Makassar yang tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan semestinya, yaitu Hakim Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar mengenai diktum pertimbangan semata-mata, merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis seperti yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan, yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memotong-motong tali pengikat tangga (jeka) dan membelah-belahnya dengan menggunakan parang adalah milik saksi

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.1433 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hannase dan istrinya yang terbuat dari bambu yang penyangganya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan jumlah anak tangganya sebanyak 21 (dua puluh satu) buah yang terbuat dari kayu sehingga rusak dan tidak dapat dipakai sehingga merugikan saksi Hannase dan saksi Rumadis, yang dapat saksi Muhammad Nur Pare untuk memetik cengkeh di kebun cengkeh milik Syamsul Bahri merupakan perbuatan yang termasuk lingkup tindak pidana : Pengrusakan yang melanggar Pasal 406 KUHPidana, serta dengan cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

Demikian pula alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan lamanya pidana selain sudah cukup diberikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, juga mengenai hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 406 ayat 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 Februari 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./Desnayeti, M., S.H., M.H.
Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua
Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd./Amin Safrudin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum. NIP. 19581005 198403 1 001
